



Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Policy on Protection from Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment (PSEAH)

Kebijakan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual

**Version: 1.0 | Approved by: Indonesia Humanitarian Logistics Lab Chairperson |
Effective: January 1st, 2026**

Versi: 1.0 | Disetujui oleh: Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab |
Berlaku mulai: 1 Januari 2026

This policy is based on international standards and UN regulations – including the UN Secretary-General’s Bulletins on PSEA (ST/SGB/2003/13) and on Harassment (ST/SGB/2019/8), the IASC Six Core Principles for Protection from Sexual Exploitation and Abuse (2019), the Core Humanitarian Standard, and Indonesia Humanitarian Logistics Lab’s Code of Conduct – and is reinforced by Indonesian law (e.g. UU No.13/2003 on Employment (Pasal 86), UU No.11/2020 on Job Creation (Pasal 153-154), UU No.12/2022 on the Eradication of Sexual Violence (UU TPKS), Law No. 35/2014 concerning Amendments to Law No. 23/2002 on Child Protection, Law No. 23/2004 on Elimination of Domestic Violence and Ministerial Regulation No.88/2023 on Preventing Workplace Sexual Harassment). Indonesia Humanitarian Logistics Lab is a knowledge-focused humanitarian NGO. We commit to UN-level standards of “zero tolerance” of all forms of sexual misconduct, strengthened by Indonesia’s binding laws, to protect all staff, partners, volunteers, and the communities we serve.

Kebijakan ini mengacu pada standar internasional dan regulasi PBB – termasuk Surat Edaran Sekjen PBB tentang PSEA (ST/SGB/2003/13) dan tentang Pelecehan Seksual (ST/SGB/2019/8), Prinsip-Prinsip Inti IASC (2019), CHS, dan Kode Etik Indonesia Humanitarian Logistics Lab – serta diperkuat oleh hukum Indonesia: UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86), UU No.11/2020 Tentang Cipta Kerja (Pasal 153-154), UU No.12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, UU No.23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Permenaker No.88/2023 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Indonesia Humanitarian Logistics Lab adalah lembaga nirlaba non-operasional dan kami berkomitmen pada standar internasional tentang *zero tolerance* terhadap segala bentuk kekerasan seksual yang didukung oleh hukum Indonesia untuk melindungi staf, mitra, relawan, dan komunitas yang kami dukung.

Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents	2
I. Purpose and Scope	2
II. Core Principles and Standards.....	3
III. Definitions	5
IV. Policy Provisions	5
V. Prevention and Training	7
VI. Reporting and Response Mechanism	8
VII. Investigation and Accountability	9
VIII. Monitoring, Review and Implementation	11
IX. Final Provisions	12

I. Purpose and Scope

Tujuan dan Ruang Lingkup

Purpose

This policy is intended to prevent and respond to any sexual exploitation, abuse or harassment (PSEAH) associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab’s operations. It protects all beneficiaries, partners, employees, and stakeholders from sexual misconduct, in accordance with the “do no harm” principle in humanitarian work. Indonesia Humanitarian Logistics Lab reaffirms that sexual exploitation and abuse by any personnel are unacceptable and constitute gross misconduct.

Scope

This policy applies to all persons representing Indonesia Humanitarian Logistics Lab, including staff, consultants, interns, volunteers, board members, contractors, partners and visitors, **anywhere and at all times**. It covers conduct in the workplace, at Indonesia Humanitarian Logistics Lab events or trainings, during travel or field activities, and online interactions. In UN terminology, Indonesia Humanitarian Logistics Lab functions as an implementing partner of humanitarian efforts, and the standards for “UN personnel and implementing partners” apply similarly to Indonesia Humanitarian Logistics Lab. All Indonesia Humanitarian Logistics Lab personnel must sign and comply with this PSEAH policy as a condition of their engagement.

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menanggapi segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual (PSEAH) yang terkait dengan kegiatan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Kebijakan ini melindungi seluruh penerima manfaat, mitra, karyawan, dan pemangku kepentingan dari perilaku seksual yang menyimpang, sesuai dengan prinsip “do no harm” dalam kerja kemanusiaan. Indonesia Humanitarian Logistics Lab menegaskan kembali bahwa eksploitasi dan kekerasan seksual oleh siapa pun dalam organisasi tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran berat.

Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku bagi semua individu yang mewakili Indonesia Humanitarian Logistics Lab, termasuk staf, konsultan, peserta magang, relawan, anggota dewan, kontraktor, mitra, dan tamu—**di mana pun dan kapan pun**. Kebijakan ini mencakup perilaku di tempat kerja, dalam kegiatan atau pelatihan Indonesia Humanitarian Logistics Lab, selama perjalanan atau kegiatan lapangan, serta dalam interaksi daring. Dalam terminologi PBB, Indonesia Humanitarian Logistics Lab berperan sebagai mitra pelaksana dalam upaya kemanusiaan, sehingga standar bagi “personel PBB dan mitra pelaksana” berlaku pula bagi Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab wajib menandatangani dan mematuhi kebijakan PSEAH ini sebagai syarat keterlibatan mereka.

II. Core Principles and Standards

Prinsip dan Standar Inti

Zero Tolerance

Indonesia Humanitarian Logistics Lab adopts a strict zero-tolerance policy toward all forms of sexual exploitation, abuse, and harassment (SEA/SH). As stated by the World Health Organization (WHO):

“WHO has zero tolerance for any form of sexual misconduct, for inaction and for retaliation against those who raise complaints.”

Indonesia Humanitarian Logistics Lab upholds this principle by prioritizing the rights and needs of survivors through a **survivor-centered approach** and ensuring protection for whistleblowers and complainants.

Alignment with International UN and IASC Standards

Indonesia Humanitarian Logistics Lab’s policy is fully aligned with international standards established by the United Nations and the Inter-Agency Standing Committee (IASC), including:

- UN Secretary-General’s Bulletin ST/SGB/2003/13 on Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)
- UN Secretary-General’s Bulletin ST/SGB/2019/8 on Sexual Harassment
- The IASC Six Core Principles on PSEA

All Indonesia Humanitarian Logistics Lab personnel are required to sign Humanitarian Logistics Lab’s Code of Conduct, declaring their commitment to uphold these standards.

Compliance with Indonesian National Law

Indonesia Humanitarian Logistics Lab is fully committed to respecting and implementing the applicable legal framework of the Republic of Indonesia, including but not limited to:

- Law No. 13 of 2003 on Manpower (Article 86): Guarantees the protection of workers’ dignity, morality, and decency in the workplace.
- Law No. 11 of 2020 on Job Creation (Articles 153–154): Prohibits termination of employment based on the employee’s complaints of sexual harassment.
- Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence: Regulates nine forms of sexual violence and obliges institutions to prevent, respond to, and provide recovery mechanisms for victims.
- Law No. 35 of 2014 on Child Protection: Stipulates that any person under the age of 18 is considered a child and must be fully protected from all forms of abuse and sexual exploitation.

- Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (KDRT): Expands the legal scope of sexual violence within domestic and power-based relationships.
- Minister of Manpower Regulation No. 88 of 2023 on the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Workplace: Requires all workplaces to establish internal policies, provide training, and set up reporting and response mechanisms related to PSEAH.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will report all suspected criminal sexual offenses to the appropriate law enforcement authorities, in accordance with its legal obligations under Indonesian law.

Tanpa Toleransi (*Zero Tolerance*)

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual (SEA/SH). Sebagaimana dinyatakan oleh WHO:

“WHO has zero tolerance for any form of sexual misconduct, for inaction and for retaliation against those who raise complaints.”

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menjunjung tinggi prinsip ini dengan **memprioritaskan hak dan kebutuhan penyintas** (*survivor-centered approach*), serta memastikan perlindungan bagi pelapor.

Selaras dengan Standar Internasional PBB dan IASC

Kebijakan Humanitarian Logistics Lab mengacu dan sejalan dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk:

- *Secretary-General’s Bulletin ST/SGB/2003/13 tentang PSEA*
- *ST/SGB/2019/8 tentang Pelecehan Seksual*
- *Enam Prinsip Inti IASC tentang Perlindungan dari Eksploitasi dan Pelecehan Seksual (PSEA)*

Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab wajib menandatangani **Kode Etik Humanitarian Logistics Lab** yang menyatakan komitmen untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Kepatuhan terhadap Hukum Nasional Indonesia

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen penuh untuk menghormati dan menerapkan kerangka hukum nasional, antara lain:

- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 86) yang menjamin perlindungan atas moral dan kesusilaan di tempat kerja.
- UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 153 dan 154) yang melarang pemberhentian kerja terhadap pelapor pelecehan seksual.
- UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual dan mewajibkan lembaga untuk melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa setiap orang di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak dan harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang memperluas pemahaman kekerasan seksual dalam lingkup domestik dan relasi kuasa.

- Permenaker No. 88 Tahun 2023 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang mewajibkan setiap tempat kerja memiliki kebijakan, pelatihan, dan mekanisme penanganan PSEAH.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan melaporkan setiap dugaan tindak pidana seksual kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan kewajiban dalam hukum nasional.

III. Definitions

Definisi

For the purposes of this policy, the following terms are defined as follows:

Sexual Exploitation

Any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, power, or trust for sexual purposes. This includes profiting financially, socially or politically from the sexual exploitation of another person.

Sexual Abuse

Actual or threatened physical intrusion of a sexual nature (by force or under coercive conditions).

Sexual Harassment

Any unwelcome sexual advance, request or conduct that a reasonable person would find offensive or humiliating, which interferes with work or creates an intimidating or hostile environment. Sexual harassment can be a single incident or a repeated pattern.

These forms of conduct are collectively referred to as **sexual misconduct**. They violate human rights and humanitarian principles and are **strictly prohibited**.

Untuk keperluan kebijakan ini, istilah-istilah berikut dimaknai sebagai berikut :

Eksplotasi Seksual

Setiap tindakan atau upaya penyalahgunaan posisi rentan, kekuasaan, atau kepercayaan untuk tujuan seksual. Termasuk di dalamnya memperoleh keuntungan secara finansial, sosial, atau politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.

Kekerasan Seksual

Setiap tindakan fisik yang bersifat seksual, baik yang telah terjadi maupun yang mengandung ancaman, yang dilakukan dengan paksaan atau dalam kondisi koersif.

Pelecehan Seksual

Setiap pendekatan, permintaan, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang oleh orang yang wajar dapat dianggap menyinggung atau merendahkan martabat, serta mengganggu pekerjaan atau menciptakan lingkungan yang mengintimidasi atau tidak bersahabat. Pelecehan seksual dapat berupa kejadian tunggal maupun pola yang berulang.

Seluruh bentuk perilaku tersebut secara kolektif disebut sebagai **pelanggaran seksual**. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta **dilarang keras**.

IV. Policy Provisions

Ketentuan Kebijakan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab maintains a zero-tolerance approach to PSEAH. All personnel must never engage in or condone any form of sexual exploitation, abuse, or harassment. In particular:

1. Any form of sexual exploitation or abuse shall not be tolerated under any circumstance

Any sexual contact with beneficiaries (e.g. disaster-affected individuals, trainees, etc.) is forbidden. Sexual exploitation and abuse by Indonesia Humanitarian Logistics Lab personnel are considered gross misconduct and are grounds for immediate dismissal.

2. Sexual relations with minors are strictly prohibited

Any sexual activity involving a child (under the age of 18) is absolutely forbidden. A mistaken belief regarding the person's age shall not constitute a valid legal defense. Under Indonesian law—specifically Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence—any individual under the age of 18 is considered a child and is fully protected from all forms of sexual abuse or exploitation. Indonesia Humanitarian Logistics Lab strictly adheres to the definition of a child as established by national legislation and does not recognize or apply any differing local or customary age standards in determining the status of a minor.

3. Engaging in transactional sex is strictly forbidden under any circumstance

Exchanging money, goods, jobs, or services for sex is strictly prohibited. This includes abusing one's position or authority to obtain sexual favors or engage in exploitative relationships, including when it involves aid, assistance, or entitlements that rightfully belong to beneficiaries.

4. Indonesia Humanitarian Logistics Lab Prohibits Any Form of Harassment, Whether Verbal, Non-Verbal, Physical, or Digital

Unwelcome sexual comments, jokes, gestures, advances or any conduct of a sexual nature in the workplace or in Indonesia Humanitarian Logistics Lab activities is prohibited. This includes harassment that is verbal, non-verbal, physical or online. Creating a hostile or offensive environment through sexual behaviour is not allowed.

5. Conflicts of Interest Must Be Avoided and Declared

Any romantic or sexual relationship between Indonesia Humanitarian Logistics Lab personnel and beneficiaries is strongly discouraged and may create a conflict of interest or abuse of power. Such relationships undermine trust and are contrary to humanitarian principles.

All Indonesia Humanitarian Logistics Lab personnel must act with integrity and accountability. They are obliged to report any concerns or suspicions of PSEAH they observe or learn about. Failure to report witnessed misconduct is itself a violation of this policy. Indonesia Humanitarian Logistics Lab will provide training and orientation to ensure that everyone understands these rules. Managers at all levels have a special responsibility to foster a safe environment and prevent PSEAH.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab menerapkan kebijakan tanpa toleransi (*zero tolerance*) terhadap PSEAH. Seluruh personel dilarang keras terlibat dalam atau membiarkan segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual. Secara khusus:

1. Larangan Eksploitasi dan Kekerasan Seksual

Segala bentuk kontak seksual dengan penerima manfaat (seperti penyintas bencana, peserta pelatihan, dan lainnya) dilarang keras. Eksploitasi dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab merupakan pelanggaran berat dan menjadi dasar pemutusan hubungan kerja secara langsung (terminasi).

2. Larangan Hubungan Seksual dengan Anak di Bawah Umur

Setiap bentuk aktivitas seksual dengan anak (di bawah usia 18 tahun) dilarang mutlak. Keyakinan keliru mengenai usia seseorang tidak dapat dijadikan alasan pembelaan hukum. Berdasarkan hukum Indonesia—khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual—setiap orang yang belum berusia 18 tahun dianggap sebagai anak dan dilindungi sepenuhnya dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi seksual. Indonesia Humanitarian Logistics Lab secara tegas mengacu pada definisi anak menurut peraturan perundang-undangan nasional dan tidak mengakui atau menggunakan batas usia lokal atau adat yang berbeda dalam menentukan status seorang anak.

3. Larangan Seks Transaksional

Pertukaran uang, barang, pekerjaan, atau layanan dengan imbalan seks dilarang keras. Ini termasuk penyalahgunaan posisi atau kewenangan untuk memperoleh layanan seksual atau relasi yang bersifat eksploitatif, meskipun melibatkan bantuan atau hak yang seharusnya diterima oleh penerima manfaat.

4. Larangan Segala Bentuk Pelecehan Seksual

Komentar, candaan, isyarat, rayuan, atau tindakan yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dalam lingkungan kerja maupun dalam kegiatan Indonesia Humanitarian Logistics Lab dilarang. Termasuk di dalamnya pelecehan yang bersifat verbal, non-verbal, fisik, maupun digital. Menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi atau tidak nyaman karena perilaku seksual tidak diperbolehkan.

5. Menghindari Konflik Kepentingan

Hubungan romantis atau seksual antara personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab dan penerima manfaat sangat tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekuasaan. Hubungan semacam itu melemahkan kepercayaan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Seluruh personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab wajib bersikap dengan integritas dan akuntabilitas. Mereka berkewajiban untuk melaporkan setiap kekhawatiran atau dugaan terkait PSEAH yang mereka saksikan atau ketahui. Kegagalan dalam melaporkan pelanggaran yang diketahui merupakan pelanggaran terhadap kebijakan ini. Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menyediakan pelatihan dan orientasi untuk memastikan setiap personel memahami peraturan ini. Manajer di semua tingkatan memiliki tanggung jawab khusus untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah terjadinya PSEAH.

V. Prevention and Training

Pencegahan dan Pelatihan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab is committed to preventing PSEAH through proactive measures:

- **Awareness and Training**

All personnel will receive mandatory training on this PSEAH policy and on recognizing/reporting abuse. Refresher courses will be held regularly.

- **Code of Conduct**

This policy and a clear code of conduct will be included in all employment/consultancy contracts and volunteer agreements. All Indonesia Humanitarian Logistics Lab staff and partners must sign the code.

- **Screening and Supervision**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will exercise due diligence in recruitment and contracting (e.g. reference checks) to reduce risk. Staff and volunteers working closely with beneficiaries will be appropriately supervised.

- **Safe Environment**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will foster an organizational culture of respect and accountability. Managers will ensure mechanisms are in place to prevent isolation or abuse (e.g. no unsupervised one-on-one meetings in isolated settings).

- **Community Awareness**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will inform communities and partners about its PSEAH standards so that beneficiaries understand their rights and know how to report.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab berkomitmen untuk mencegah PSEAH melalui langkah-langkah yang bersifat proaktif.

- **Sosialisasi dan Pelatihan**

Semua personel Indonesia Humanitarian Logistics Lab harus mengikuti pelatihan mengenai kebijakan PSEAH ini. Pelatihan akan diulang secara berkala.

- **Kode Etik**

Kebijakan ini dan kode etik terkait akan disertakan dalam kontrak kerja/konsultasi. Setiap anggota tim Indonesia Humanitarian Logistics Lab harus menandatangani kode etik tersebut.

- **Seleksi dan Pengawasan**

Proses rekrutmen akan mencakup pengecekan latar belakang untuk mencegah perekrutan pelaku yang berisiko. Personel yang berinteraksi dengan masyarakat rentan akan diawasi secara memadai.

- **Lingkungan Kerja Yang Aman**

Manajemen bertanggung jawab menciptakan budaya kerja terbuka dan menghormati hak semua orang. Misalnya, hindari pertemuan pribadi tanpa saksi di tempat terpencil.

- **Edukasi Masyarakat**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menginformasikan kepada mitra dan pihak terkait mengenai standar PSEAH, agar penyintas dan komunitas memahami hak mereka dan prosedur pelaporan.

VI. Reporting and Response Mechanism

Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut

Indonesia Humanitarian Logistics Lab provides **confidential and accessible reporting channels** for any concerns or allegations:

- **Reporting Options**

Individuals may report suspicions or incidents of PSEAH to their supervisor, the Indonesia Humanitarian Logistics Lab PSEAH Focal Point, Human Resources Department, or through a dedicated reporting channel. Anonymous reporting options will be made available, such as a secure online form or hotline. Reports may also be submitted confidentially via email to: **report@indohumlog.org**.

- **Confidentiality**

All reports will be handled confidentially. Information will only be shared on a need-to-know basis and with the complaints' informed consent. Records of complaints will be kept secure.

- **Support for Victims**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will offer appropriate support to survivors of PSEAH, including medical and psychosocial assistance, and will respect their wishes regarding involving family or authorities.

- **No Retaliation**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab strictly prohibits any retaliation or reprisal against anyone who reports PSEAH or cooperates in an investigation. Retaliation is defined as any adverse action against a complainant or witness. Such retaliation is itself a violation and will lead to disciplinary measures.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab encourages **prompt reporting**. Good faith reporting of legitimate concerns will never be penalized, even if the allegation is not substantiated. However, deliberate false accusations are **prohibited**.

Humanitarian Logistics Lab menyediakan saluran pelaporan yang bersifat **rahasia dan mudah diakses** untuk setiap kekhawatiran atau dugaan pelanggaran:

- **Pilihan Pelaporan**

Individu dapat melaporkan dugaan atau insiden eksploitasi, kekerasan, atau pelecehan seksual (PSEAH) kepada atasan langsung, *Focal Point* PSEAH Indonesia Humanitarian Logistics Lab, Divisi Sumber Daya Manusia, atau melalui saluran pelaporan khusus. Opsi pelaporan anonim akan disediakan, misalnya melalui formulir daring yang aman atau hotline. Laporan juga dapat disampaikan secara rahasia melalui email ke: **report@indohumlog.org**.

- **Kerahasiaan**

Semua laporan akan ditangani secara rahasia. Informasi hanya akan dibagikan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan atas dasar persetujuan yang diinformasikan dari pelapor. Seluruh catatan pengaduan akan disimpan secara aman.

- **Dukungan bagi Korban**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan memberikan dukungan yang layak kepada penyintas PSEAH, termasuk bantuan medis dan psikososial, serta akan menghormati keputusan mereka terkait pelibatan keluarga atau otoritas berwenang.

- **Larangan Retaliasi (Pembalasan)**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab dengan tegas melarang segala bentuk retaliasi atau tindakan balasan terhadap siapa pun yang melaporkan dugaan PSEAH atau yang bekerja sama dalam proses investigasi. Retaliasi didefinisikan sebagai setiap tindakan merugikan terhadap pelapor atau saksi. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kebijakan ini dan akan dikenai sanksi disipliner.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab mendorong **pelaporan yang cepat dan tepat waktu**. Pelaporan yang dilakukan dengan itikad baik atas kekhawatiran yang sah tidak akan dikenai sanksi, meskipun laporan tersebut tidak terbukti. Namun, tuduhan palsu yang disengaja **dilarang keras**.

VII. Investigation and Accountability

Penyelidikan dan Pertanggungjawaban

Upon receiving a report of PSEAH, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will act promptly:

- **Investigation**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will initiate a fair, thorough and timely investigation. The investigation will be conducted by trained personnel (e.g. a PSEAH committee) while respecting confidentiality and due process. External investigators may be engaged if needed.

- **Legal Compliance**

If the allegation involves criminal conduct, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will cooperate with Indonesian law enforcement in accordance with national law. For example, sexual exploitation and abuse are crimes under Law No.12 of 2022, and relevant cases may be reported to the police. Investigators will ensure that all actions comply with Indonesian law and respect the rights of all parties.

- **Disciplinary Action**

If an allegation is substantiated, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will take appropriate disciplinary action. This may include warning, suspension, termination of contract, or other measures consistent with the severity of the offense. Sexual exploitation or abuse at Indonesia Humanitarian Logistics Lab is classified as gross misconduct and will normally result in immediate dismissal. Victims will be entitled to restitution or support in line with legal provisions.

- **Notification**

The complainant will be kept informed about the status of the investigation to the extent possible and will be notified of the outcome (subject to confidentiality requirements). Indonesia Humanitarian Logistics Lab will also take steps to remedy any systemic issues identified.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab's leadership is responsible for enforcing this policy. Ultimately, the Indonesia Humanitarian Logistics Lab Executive Director (or designated representative) has the authority to make final decisions on disciplinary actions.

Setelah menerima laporan PSEAH, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan segera mengambil tindakan sebagai berikut:

- **Investigasi**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan memulai proses investigasi yang adil, menyeluruh, dan tepat waktu. Investigasi akan dilakukan oleh personel yang telah mendapatkan pelatihan khusus (misalnya: komite PSEAH), dengan tetap menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi asas *due process*. Apabila diperlukan, penyidik eksternal dapat dilibatkan.

- **Kepatuhan Hukum**

Apabila dugaan yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Sebagai contoh, eksploitasi dan kekerasan seksual merupakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan kasus terkait dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian. Tim investigasi wajib memastikan bahwa seluruh tindakan mematuhi hukum Indonesia dan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.

- **Tindakan Disipliner**

Jika dugaan pelanggaran terbukti, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menjatuhkan sanksi disipliner yang sesuai. Sanksi dapat berupa peringatan, skorsing, pemutusan hubungan kerja atau kontrak, atau tindakan lain yang proporsional dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Eksploitasi atau kekerasan seksual di lingkungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*gross misconduct*) dan pada umumnya akan berakibat pada pemecatan langsung. Korban berhak memperoleh pemulihan atau dukungan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.

- **Pemberitahuan**

Pelapor akan diinformasikan mengenai perkembangan investigasi sejauh dimungkinkan, dan akan diberitahukan hasil akhirnya (dengan tetap mematuhi ketentuan kerahasiaan). Indonesia Humanitarian Logistics Lab juga akan mengambil langkah korektif terhadap permasalahan sistemik yang teridentifikasi.

Pimpinan Indonesia Humanitarian Logistics Lab bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan ini. Secara keseluruhan, Direktur Eksekutif Indonesia Humanitarian Logistics Lab (atau perwakilan yang ditunjuk) memiliki kewenangan akhir dalam menetapkan keputusan terkait sanksi disipliner.

VIII. Monitoring, Review and Implementation

Pemantauan, Tinjauan, dan Pelaksanaan

- **Communication**

This policy will be posted on Indonesia Humanitarian Logistics Lab's website and communicated internally. All Humanitarian Logistics Lab personnel will receive a copy and must acknowledge understanding of it.

- **Training**

As noted, Indonesia Humanitarian Logistics Lab will conduct regular training on PSEAH for all staff and relevant partners. Participation in training is mandatory.

- **Monitoring**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab will periodically assess compliance with this policy (e.g. through staff surveys, audits, or external evaluations). Any gaps or emerging issues will be addressed promptly.

- **Review**

This policy will be reviewed at least every two years or whenever significant new guidelines or laws emerge. Changes must be approved by Indonesia Humanitarian Logistics Lab leadership.

- **Annexes**

Relevant annexes (e.g. detailed Code of Conduct, reporting form, investigation SOP, glossary) may be developed separately to support this policy.

- **Komunikasi**

Kebijakan ini akan dipublikasikan di situs resmi Indonesia Humanitarian Logistics Lab dan disosialisasikan secara internal. Seluruh personel Humanitarian Logistics Lab akan menerima salinan kebijakan ini dan wajib menyatakan telah membacanya serta memahami isinya.

- **Pelatihan**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan menyelenggarakan pelatihan berkala mengenai PSEAH bagi seluruh staf dan mitra yang relevan. Partisipasi dalam pelatihan bersifat wajib.

- **Pemantauan**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan melakukan penilaian berkala atas kepatuhan terhadap kebijakan ini (misalnya melalui survei staf, audit internal, atau evaluasi eksternal). Setiap celah atau isu baru yang muncul akan segera ditindaklanjuti.

- **Tinjauan Kebijakan**

Kebijakan ini akan ditinjau ulang paling sedikit setiap dua tahun sekali, atau sewaktu-waktu apabila terdapat pembaruan signifikan terhadap pedoman atau ketentuan hukum yang relevan.

Perubahan kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

- **Lampiran**

Lampiran-lampiran yang relevan (seperti Kode Etik secara rinci, formulir pelaporan, SOP investigasi, dan glosarium istilah) dapat dikembangkan secara terpisah untuk mendukung penerapan kebijakan ini.

IX. Final Provisions

Penutup

This Policy demonstrates Indonesia Humanitarian Logistics Lab’s commitment to the highest ethical and professional standards. Through its enforcement, Indonesia Humanitarian Logistics Lab seeks to protect all individuals associated with its operations from harm and to ensure full accountability.

All individuals engaged with the institution, including employees, consultants, interns, volunteers, board members, and partner organization personnel—are required to read and understand this Policy, along with all other institutional policies, prior to signing the Integrity Pact. The signing of the Integrity Pact serves as a declaration that the individual has read, comprehended, and agreed to fully comply with all obligations contained herein.

Any violation of this Policy will result in serious consequences for the perpetrator and shall be addressed in accordance with the strictest applicable procedures—consistent with UN standards and the prevailing laws of the Republic of Indonesia. In the event of any legal dispute or inconsistency arising from the implementation or interpretation of this Policy, the **official Indonesian-language version shall prevail and serve as the binding reference.**

Kebijakan ini merupakan wujud komitmen Indonesia Humanitarian Logistics Lab terhadap standar etika dan profesionalisme tertinggi. Melalui penerapan kebijakan ini, Indonesia Humanitarian Logistics Lab berupaya melindungi seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan lembaga dari segala bentuk bahaya, serta memastikan akuntabilitas sepenuhnya dalam setiap tindakan.

Setiap individu yang terlibat dalam kegiatan lembaga, termasuk pegawai, konsultan, peserta magang, relawan, anggota dewan, dan personel dari organisasi mitra—wajib membaca dan memahami Kebijakan ini beserta seluruh kebijakan kelembagaan lainnya sebelum menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas tersebut menjadi pernyataan bahwa yang bersangkutan telah membaca, memahami, dan bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dalam kebijakan ini.

Setiap pelanggaran terhadap Kebijakan ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku, sejalan dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau sengketa hukum yang timbul dari pelaksanaan atau penerapan kebijakan ini, maka **versi Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai versi resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.**